

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
BAGI HASIL ANTARA JURAGAN KAPAL
DENGAN NELAYAN
(Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara
Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**TIYAS ISMAWATI
NPM: 1821030003**

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADAEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
BAGI HASIL ANTARA JURAGAN KAPAL
DENGAN NELAYAN
(Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara
Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
Tiyas Ismawati
NPM: 1821030003

Progam studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Prof.Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Juhratul Khulwa, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**


ABSTRAK

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usahanya dengan modal tersebut seperti yang dilakukan oleh juragan kapal dan nelayan di Desa Muara Gading Mas. Usaha bagi hasil ini mempunyai peluang keuntungan yang besar jika dilihat dari letak geografisnya yang tidak jauh dari pantai hal ini merupakan salah satu yang menjadi alasan juragan kapal dan nelayan melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil. Bagi hasil diawali dengan juragan sekaligus pemilik kapal memberikan modal kepada nelayan untuk biaya operasional nelayan mencari udang, bagi hasil dilakukan sesuai dengan pendapatan nelayan setiap pergi mencari udang, kemudian hasil tangkapan udang dijual oleh nelayan lalu uang hasil dari penjualan dikurangi dengan biaya operasional baru sisa uang yang telah dikurangi biaya operasional di bagi dua sebanyak 50% dengan juragan kapal tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian nelayan yang tidak jujur dengan cara menjual beberapa persen hasil tangkapan kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan kapal yang mengakibatkan pembagian keuntungan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas, Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu menggunakan metode survei melalui observasi dan wawancara pribadi dengan juragan kapal dan nelayan di Desa Muara Gading Mas, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari

berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu profil nelayan desa Muara Gading Mas, profil juragan kapal, gambaran lokasi penangkapan udang, buku-buku, jurnal, artikel, potensi perikanan di desa Muara Gading Mas serta demografi penduduk.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Muara Gading Mas tentang praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan, bahwa Perjanjian bagi hasil di Desa Muara Gading Mas tidak melakukan kerjasama bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang mengakibatkan sebagian nelayan yang jujur dan juragan kapal merugi. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil di Desa Muara Gading Mas belum sesuai dengan syari'at Islam karena terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oknum nelayan dalam melaksanakan praktik bagi hasil yaitu menjual sebagian hasil tangkapan kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan kapal yang mengakibatkan juragan kapal dan sebagian nelayan yang jujur mengalami kerugian dan mendapat keuntungan yang tidak seharusnya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tiyas Ismawati
Npm : 1821030003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan”** (Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi,

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

Penulis



Tiyas Ismawati
NPM.1821030003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Tiyas Ismawati**
NPM : **1821030003**
Prodi : **Muamalah (Hukum Ekonomi)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan”** (Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh, **Tiyas Ismawati, NPM : 1821030003**, Progam studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I (.....)



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(Qs. Al-Maidah[5]: 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Winarno dan Ibu Sri Maryah yang sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendoakan untuk keberhasilanku. Berkat doa restu dari keduanya serta tak hentinya memberikan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adikku, Arifin Ilham Romadhona dan Muhammad Luthfi Naufal terimakasih karena kamu selalu menyemangatiku untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi semuanya.
3. Almamater tersayang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Tiyas Ismawati anak pertama dari Bapak Winarno dan Ibu Sri Maryah dilahirkan di Labuhan Maringgai 13 Oktober 1999, Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Lempuyang Bandar, Lampung Tengah Lulus Pada Tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Lampung Tengah Lulus Pada Tahun 2015
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah Lulus Pada 2018
4. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 12 Agustus 2022
Penulis

Tiyas Ismawati
NPM.1821030003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan” (Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umat-umatnya yang setia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa pula dihaturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Secara rinci ucapan terimakasih tersebut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Ibu Prof. Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum dan ibu Juhrotul Khulwa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut meberikan data berupa riteratur sebagai sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak, ibu, adik, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, do'a dan menunjang pendidikan penulis hingga berhasil.
8. Pemilik usaha bagi hasil, Bapak Muhtar beserta rekan nelayan yang telah memberikan izin, waktu, pengetahuan dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, Adela Destara Dewi, Lora Syafitri, dan Putri Rahayu Risxi Mentari, Ayu Annisa Safitri, Isty Khomariah, Rosita Pratiwi Suwarno. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, kelas A dan teman-teman KKN-DR khususnya yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Saudara saya yang telah mendukung dan menemani saya selama proses penelitian skripsi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022
Penulis,

Tiyas Ismawati
NPM. 1821030003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil	19
2. Metode Bagi Hasil	22
3. Konsep Bagi Hasil	23
4. Macam-Macam Bagi Hasil	25

B. Mudharabah

1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	28
---------------------------------------	----

2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	38
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	42
5. Adab Dalam Akad <i>Mudharabah</i>	47
6. Pembatasan Waktu dan Pembatalan <i>Mudharabah</i> ...	48
7. Manfaat <i>Mudharabah</i>	49
8. Resiko dan Kelemahan <i>Mudharabah</i>	50
9. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	52

BAB III DATA LAPANGAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian Penangkapan Udang Milik Bapak Muhtar di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	55
B. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Antara Juragan dengan Nelayan	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Antara Bapak Muhtar Dengan Nelayan di Desa Muara Gading Mas	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Usaha Penangkapan Udang Milik Bapak Muhtar di Desa Muara Gading Mas	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah	65
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	66
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk	67
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	68
Tabel 3.5 Pendidikan Formal	70
Tabel 3.6 Prasarana Kesehatan	71
Tabel 3.7 Sarana Prasarana Ibadah Desa	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Teks Wawancara dengan Juragan Kapal
- Lampiran 6 : Daftar Teks Wawancara dengan Nelayan
- Lampiran 7 : Foto Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian skripsi ini perlu adanya penguraian sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan”** (Studi Kasus Penangkapan Udang Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) untuk itu akan diuraikan mengenai istilah-istilah yang ada di dalam judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.¹

2. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam Islam ini dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok pemilik modal (juragan kapal) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama,

¹ Ali Imron, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2, 2008, 124.

bentuk kerjasama dalam penelitian ini yaitu dalam rangka penangkapan udang.²

3. Juragan

Juragan atau juragan kapal adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga rasionalnya siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk atas perintah-perintah juragan untuk kepentingan keselamatan, keamanan, dan ketertiban selama pelayaran, termasuk bila pengusaha kapal tersebut sedang berada di atas kapal tidak terkecuali.

4. Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dengan mata pencarian dari hasil laut. Para nelayan biasanya bertempat tinggal di daerah pinggir pantai atau pesisir laut.³

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu kajian penelitian tentang permasalahan yang ada di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur mengenai praktik bagi hasil antara nelayan dan juragan dalam penangkapan udang. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas ini.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari akan dihadapkan pada kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut

² Siti Nurmalasari, Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.01, 2018, 60.

³ Desi Wira Swastika, Analisis Pendapatan Nelayan Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, *Undergraduate (S1) Thesis, University of Muhammadiyah Malang*, Vol.53 No.9, 2018, 8.

manusia pasti akan melakukan suatu cara agar dapat menghasilkan uang, yaitu dengan cara bekerja tidak jarang manusia yang mengadakan kerjasama satu dengan yang lain nya untuk mempermudah pekerjaan dan membagi keuntungan bersama, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang dalam artian pasti akan saling berkaitan antara satu orang dengan orang yang lainnya, saling bekerja sama termasuk dalam berbisnis.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebut dengan persekutuan dan dalam Islam dikenal dengan istilah *mudharabah* atau kerjasama antar individu satu dengan individu lainnya dalam melakukan suatu perjanjian atau pekerjaan. Terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1618 tentang persekutuan yang menyatakan bahwa: Persekutuan adalah adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁴

Islam mengenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Secara bahasa kata *mudharabah* semakna dengan *Al-Qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Muzammil: 20

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁵

“Dan yang lainya bepergian, di muka bumi mencari karunia Allah SWT...” (Qs. Al- Muzammil [73]: 20)

Menurut istilah *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan harta nya kepada

⁴ Raharjo Handri, *Hukum Perusahaan*, ed. Seda Bala, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 34.

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (2) menurut syaid sabiq, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. (3) *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh atau 100% modal sedangkan pihak lain nya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.⁵

Usaha bagi hasil antara juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas mempunyai peluang keuntungan yang besar jika dilihat dari letak geografisnya yang tidak jauh dari pantai selain itu baik nelayan atau juragan kapal tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan karena terdapat tempat pelelangan ikan dan hasil tangkapan laut di dekat pantai, hal ini juga yang menjadi alasan juragan kapal dan nelayan melakukan persekutuan atau perjanjian kerja sama bagi hasil.

Adapun sistem praktik bagi hasil antara nelayan dengan juragan kapal di Desa Muara Gading Mas ini yaitu biaya operasional pada awalnya di tanggung oleh juragan kapal setelah mendapat hasil dari penjualan udang baru keuntungan dari hasil penjualan udang tersebut dipotong untuk mengganti biaya operasional yang terdiri dari bahan bakar kapal, rokok, es, air minum, makanan, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan nelayan selama mencari udang, setelah itu sisa keuntungan di bagi 50% untuk nelayan dan 50% untuk juragan kapal.

Yang melatarbelakangi juragan kapal dalam melaksanakan bagi hasil dengan nelayan ini yaitu karna letak geografisnya yang tidak jauh dari pantai, sehingga juragan kapal

⁵ Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No.1, 2010, 77–85.

memilih untuk mengadakan kerjasama bagi hasil dengan nelayan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama.

Kendala yang dialami juragan dan nelayan selama menjalani usaha bagi hasil yaitu dikarenakan perahu atau mesin nya saat mengalami kerusakan dan saat cuaca yang tidak mendukung untuk mengatasi kendala mesin atau kapal yang rusak biaya ditanggung oleh nelayan apabila kerusakan itu kecil namun jika kerusakan kapal besar maka juragan kapal ikut membantu biaya perbaikan kapal.

Untuk modal awal yang dikeluarkan oleh juragan kapal yaitu kapal beserta motor atau mesin kapalnya yang bernilai 100 juta, alat untuk menangkap udang bernilai 50 juta, untuk modal awal secara keseluruhan yang dikeluarkan juragan kapal sekitar 150 juta, dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun juragan kapal sudah bisa mengembalikan modal awal.

Keuntungan yang didapat juragan kapal jumlah keseluruhan mendapatkan Rp.1.000.000,- dalam sekali menangkap udang pada bulan Maret 2022 sebanyak 50 kg, kemudian dikurangi biaya operasional sebanyak Rp.300.000,- kemudian sisa keuntungannya baru dibagi 50% dengan nelayan, jadi hasil yang didapat dari keuntungan kerjasama ini yaitu sebanyak Rp.350.000,-

Alasan juragan kapal memilih bekerjasama dengan nelayan penangkap udang dan bukan nelayan penangkap ikan yaitu dikarenakan jaring yang dimiliki juragan kapal yaitu jaring untuk menangkap udang, selain itu nelayan penangkap udang tidak memerlukan waktu lama untuk menangkap udang hanya dalam waktu 3 hari, dalam satu minggu nelayan pergi mencari udang sebanyak 2 kali, sedangkan untuk nelayan penangkap ikan nelayan bisa pulang dalam waktu 1 minggu bahkan sampai detengah bulan.

Pendapatan udang dalam sekali mencari udang paling sedikit 25 kg, dan pendapatan udang paling banyak sekitar 50 kg, bapak Muhtar sebagai juragan kapal saat ini sudah memiliki 3 kapal pencari udang,

Kekurangan dari kerjasama bagi hasil ini yaitu nelayan terkadang tidak jujur yaitu menjual beberapa persen hasil tangkapan kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan kapal yang membuat juragan kapal dan sebagian nelayan yang jujur merugi akibatnya pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, selain itu saat terjadi kerusakan kapal atau cuaca yang sedang tidak mendukung membuat nelayan tidak mencari udang ini merupakan salah satu kekurangan dari kerja sama ini yang merugikan pihak nelayan maupun juragan kapal, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini juga berdampak bagi nelayan dan ABK yang tidak boleh bekerja lebih dari 50% yang artinya ada sebagian nelayan yang diliburkan dan secara bergantian mencari udang hal ini berpengaruh pada pendapatan dari nelayan yang tidak menentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang perlu di kaji tentang permasalahan tersebut yaitu pandangan hukum Islam mengenai kerja sama bagi hasil ini. Dalam hukum Islam saat mengadakan kerjasama bagi hasil harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak terdapat unsur penipuan (*tadlis*). Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan kerja sama bagi hasil yakni dituntut untuk adil dan jujur dalam pembagian hasil, dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena hal ini menarik untuk diteliti, di samping sebagai bagian dari cara manusia bagi hasil, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan bagi hasil sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Kapal Dengan Nelayan”** (Studi Kasus Penangkapan Udang

Bapak Muhtar Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Perjanjian tidak tertulis yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru
- b. Pembagian hasil keuntungan dari mencari udang yang terkadang tidak sesuai perjanjian

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan pada pembahasan maka, peneliti membuat batasan-batasan agar lebih terfokus atau mengarah pada tujuan penulisan penelitian ini dibuat. Adapun batasan-batasannya:

- a. Lingkup penelitian hanya meliputi tinjauan hukum Islam sebagaimana judul penelitian ini dibuat
- b. Fokus permasalahan pada praktik pelaksanaan bagi hasil
- c. Peran kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tahun 2022

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus membahas sebagaimana latar belakang yang telah dibuat. Yaitu meninjau Hukum Islam Mengenai Praktik Bagi Hasil Antara Juragan Dengan Nelayan di Desa Muara Gading Mas.

b. Sub Fokus

Ada pula sub fokus dalam penelitian ini ialah dengan meninjau hukum Islam dengan memanfaatkan penelitian perpustakaan seperti buku, literatur, jurnal, media masa dan

lain-lain, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lmapung Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timurx

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kerjasama investasi dan bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu nelayan dan juragan kapal di

Desa Muara Gading Mas dan juga bagi masyarakat mengenai hukum Islam dalam menjalankan kerjasama dan bagi hasil di Desa Muara Gading Mas.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui pembahasan yang dipaparkan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja kerjasama para pihak yaitu nelayan dan Bapak Muhtar selaku juragan kapal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung timur.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas. pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Jenis data yang digunakan merupakan data skunder yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.⁶

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti maka peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerja sama dan bagi hasil yang sejauh ini sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Maria Arfiana, 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Mudharabah* Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang

⁶ Heru Maruta, Pengertian, Kegunaan, Tujuan dan Langkah- Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.1 No.2, 2017, 238.

Kabupaten Demak”. Isi dari skripsi adalah Bagi hasil nelayan di Desa Morodemak antara nelayan dan juragan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Morodemak apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan juragan. Oleh karenanya bila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan timbul ketidakadilan dalam bekerja sama antara nelayan dan juragan.⁷

2. Skripsi karya Eka Lupita Sari, 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”. Isi dari skripsi ini adalah Nelayan bekerja sama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini. Bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir. Untuk kebutuhan sehari-hari selama di darat ditanggung oleh pemilik kapal, namun kebutuhan lain seperti uang untuk dikirim kepada keluarga mereka yang ada di rumah, nelayan akan berhutang kepada pemilik kapal. Hutang ini akan dilunasi dengan cara memotong bagian bagi

⁷ Maria Arfiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008), 2.

hasil mereka setelah kerja sama berakhir. Dengan demikian apabila diperinci lagi, maka nelayan memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar keuntungan yang diperoleh selama melaut dalam satu musim dikurangi hutang kebutuhan nelayan sehari-hari dan uang yang dikirim kepada keluarga selama itu serta hutang modal terhadap juragan apabila mengalami kerugian, misalnya disebabkan oleh penjualan ikan yang tidak bisa menutupi jumlah modal yang telah dikeluarkan pemilik kapal.⁸

3. Skripsi karya Romaini, 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)", isi dari skripsi ini adalah Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatera Selatan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik perahu dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati. Menjualkan hasil tangkapan mereka merupakan kompensasi yang diterima pemilik perahu dari pemberian modal kepada nelayan. Buruh nelayan menanggung biaya minyak. Pemilik perahu akan mendapat bagian 50% bersih dan realita seperti ini membuat buruh nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50% bersih. Ikan yang ditangkap oleh nelayan disetor kepada pemilik perahu dimana ikan tersebut akan dijual dan buruh nelayan hanya mendapatkan 50% hasil dari penjualan. Hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang

⁸ Eka Lupita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 6-7.

telah disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang ada.⁹

Perbedaan penelitian dari skripsi di atas dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, permasalahan, waktu dan tempatnya. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan teori *mudharabah*. Namun, peneliti hanya fokus terhadap penyimpangan dalam praktik bagi hasil penangkapan udang di Desa Muara Gading Mas.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Semua riset pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memecahkan masalah.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

⁹ Romaini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 8-9.

¹⁰ Darna Nana, Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.5 No.1, 2018, 288.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui observasi dan wawancara pribadi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa informasi-informasi hasil dari wawancara pribadi dan observasi dengan juragan kapal dan nelayan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur mengenai praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yakni berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang data penelitian. Data sekunder yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profil nelayan desa Muara Gading Mas, profil juragan kapal, gambaran lokasi penangkapan udang, buku-buku, jurnal, artikel, potensi perikanan di desa Muara Gading Mas serta demografi penduduk desa Muara Gading Mas.

¹¹ Endang Danial, *Metode Dokumentasi*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015), 43.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi bagian dari populasi nelayan dalam penelitian ini adalah 67 orang nelayan.

Sedangkan yang menjadi bagian dari populasi juragan kapal penangkapan udang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 43 orang juragan kapal.¹²

b. Sampel

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.¹³ Dari populasi tersebut diambil nelayan pencari udang dan juragan kapal 13 orang yang terdiri dari 10 orang nelayan pencari udang dan 3 orang juragan kapal.

c. Teknik Pengambilan sampel

Dalam menentukan jenis sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu.¹⁴ Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, dimana sampel digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Juragan kapal yang mempunyai usaha dibidang bagi hasil tangkapan udang
- 2) Nelayan yang terdampak dalam kerjasama bagi hasil dan nelayan yang melakukan kecurangan dalam kerja sama bagi hasil dengan juragan kapal

¹²Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipt., 2020).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Raudhah Mukhsin, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha di Kota Makassar, *Jurnal Analisis*, Vol 6, No 2, 2017, 190.

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang juragan kapal dan 10 orang nelayan, dengan jumlah sampel sebanyak 13 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris, dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi biasa diartikan sebagai “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti”. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara cermat dan sistematis.¹⁵ Pada proses observasi dipenelitian ini harus berkaitan dengan implementasi praktik bagi hasil antara juragan dengan nelayan.

b. Wawancara

Menurut Kusumah dan Dwitagama wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.¹⁶

¹⁵ Mufti Hasan Alfani, Analisis Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.1 No.1, 2018, 8.

¹⁶ Lilliek Suryani, Upaya Meningkatkan Sopan Santun Berbicara Dengan Teman Sebaya Melalui Bimbingan Kelompok, *E-Jurnalmitrapendidikan.Com*, Vol.1 No.1, 2017, 116.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang sistematis hingga data tersebut dikelola dan menghasilkan dokumen. Tujuan dilakukannya proses dokumentasi itu adalah untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang membuktikan ada suatu kegiatan atau benda yang bisa didokumentasikan.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*constructing/systematizing*), yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif¹⁷
- c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹⁸

6. Teknik Menganalisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang

¹⁷ Hafid Ayatulla Kamil, "LKP: Videographer Dalam Pemuatan Video Dokumentasi Kegiatan 'Feb Fair 2018' Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya" (Doctoral Dissertation, Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2019), 26.

¹⁸ Bachtiar ed., *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang selatan: UNPAM PRESS, 2018), 158.

diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁹ Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum mengarah pada keimpulan yang khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan penulis guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini penulis menyusun ke dalam 5 bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini menguraikan teori bagi hasil, *mudharabah*, adab dalam akad *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, pembatasan waktu dan pembatalan *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, resiko dan kelemahan *mudharabah*, dan berakhirnya *mudharabah*.

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini dibahas tentang gambaran umum tempat penangkapan udang di Desa Muara Gading Mas, tentang praktik bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan.

¹⁹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis], *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33, 2019, 84.

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini peneliti menganalisis dan memperoleh hasil dari pembahasan deskripsi objek penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang memudahkan pembaca dalam memahami inti dari skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Istilah bagi hasil dalam kamus Inggris dikenal dengan *profit sharing*, yaitu pembagian laba. Secara definitif dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau perikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Pengertian bagi hasil dalam istilah bank Islam adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam, besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.¹

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 18.

usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.² Sedangkan Bagi hasil Menurut Sjahdeini, bagi hasil didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) atas kesepakatan bersama dalam melakukan suatu kerjasama”.³

Menurut Undang-Undang no. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 dikemukakan sebagai berikut: Suatu perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebutkan penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁴

Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan ialah pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa

² Slamet margono, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang" (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 48.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 60.

⁴ Chairuman Pasaribu Suhwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994), 61.

waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan. Dalam transaksi *mudharabah* resiko *financial* sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko *financial*, yang dipikulnya hanyalah resiko *nonfinancial*.⁵

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ... (٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah

⁵ Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.6 No.2, 2014, 59.

kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah[5]: 2)

serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat untuk masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana, bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.⁶

2. Metode Bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah suatu sistem atau metode bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dan juga pengelola dana yang mana nantinya sistem tersebut adalah bagi hasil dari usaha bisnis kedua pihak, termasuk yang di jalankan pada perusahaan, ataupun bank syariah.⁷ Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.5.000.000,- dan biaya-biaya usaha Rp.2.000.000,- maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp.3.000.000,-

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 800.

⁷ Adi Pratama and Lilih Muflihah, Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.14 No.1, 2022, 5.

dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan diawal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

b. Bagi Untung (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.5.000.000,- dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.2.000.000,- maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp.5.000.000,-⁸

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan didapat, maka pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk presentase bagi hasil (*Nisbah*). Kapan keuntungan akan dibagikan

⁸ Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 802.

tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan, pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil didasarkan pada hasil nyata usaha yang dilakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha. Secara historis bagi hasil (*profit sharing*) sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan teknik kemitraan seperti ini. Yang kemudian kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan bagi hasil seperti ini terus berlanjut dan berkembang hingga sekarang.⁹

Dalam ekonomi syari'ah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari :
 - 1) Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
 - 2) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.¹⁰

⁹ Ari Kartiko, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, (IJSE)*, Vol.2 No.1, 2019, 18.

¹⁰ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas*, Vol. 17 No. 2, 2017, 34.

4. Macam-Macam Bagi Hasil

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan kaitannya dengan bentuk kerjasama dalam hukum ekonomi syariah, seperti:

a. *Mudharabah*

Pengertian secara bahasa, kata *mudharabah* atau *qiradh* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-dharb* berarti bepergian atau berjalan. Bisa juga diambil dari kata *al-qardh* berarti *al-qath'u* (potongan). Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu ada juga menyebut *mudharabah* dengan *muamalah*.¹¹ Kata *mudharabah* biasa dipergunakan oleh penduduk Irak dan kata *qiradh* atau *muqaradhah* dipergunakan oleh penduduk Hijaz.¹²

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*. Pengertian *Mudharabah* menurut Fatwa tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah* menurut para fuqaha adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹³

¹¹ Abi Bakri bin Muhammad Taqiyyuddin, *Kifayatal-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif, 2016), 301.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1, Cet Ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 135.

¹³ Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

b. *Musaqah*

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *assaqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *Musaqah* dengan muamalah, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata '*amila* yang berarti bekerja (bekerja sama). Menurut syara' *Musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan atau getah karet dibagi di antara mereka berdua.

Musaqah diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau mengurus anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut istilah Ahli Fiqih, *Al-Jazairi* mengemukakan definisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *Al-Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *Al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.¹⁴

c. *Muzara'ah*

Definisi *muzar'ah* menurut ahli Fiqih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanamnya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepadanya sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Definisi lain *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah pertanian kepada orang

¹⁴ Deri Alvian, "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021), 35.

lain untuk ditanami, dengan diberi upah berjumlah tertentu.¹⁵

d. *Musyarakah (Syirkah)*

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat.¹⁶ *Musyarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁷

Adapun secara terminologis, *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyarakah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.¹⁹

Dalam *Musyarakah* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Hasil keuntungan dari *Musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *Mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS).

¹⁵ Nur'ain Harahap, MUSAQAH DAN MUZARA'AH, *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2015, 79.

¹⁶ Chairuman Pasribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perejanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 2004), 74.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 90.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinagrafika, 2012), 165.

¹⁹ R Wadyono, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Republik Indonesia: Lembaran Negara RI, 1999), 1.

keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *Mudharabah* dimana satu pihak saja, yaitu *shahib al-mal*, yang menanggung risiko finansial, pada *musyarakah* kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.²⁰

e. *Mugharasah*

Secara terminologi, *Al-Mugharasah* berarti transaksi pohon. Menurut terminologi fiqih, *Al-Mugharasah* berarti penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar dalam bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).²¹

B. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

secara etimologi (bahasa) “*Al-Mudharabah*” berasal dari kata *Adh-Dharb* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: pertama karena yang melakukan usaha (*amil*) *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Muzzamil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يقاتلون
فِي سَبِيلِ اللَّهِ... (٢٠)

“....dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Al-Muzammil[73]: 20)

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 329.

²¹ Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratma, 2007), 281.

kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan. Kata *dharb* dalam bahasa Arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya: memukul, seperti kalimat *dharaba Ahmad al-kalb*; berdetak seperti kalimat *dharaba al-qalbu*; mengalir seperti kalimat *dharaba 'an al-amr*; berubah seperti kalimat *dharaba al-laun ila al-laun*; mencampur seperti kalimat *dharaba al-syai' bi al-syai'*; berjalan seperti kalimat *dharaba fi al-ardl*; dan lain sebagainya.²² Dalam bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib*/pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.²³

Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul mal*) menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Beberapa ulama memberikan pengertian *mudharabah* sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

Mudharabah adalah “akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

²² Al-Mu'jam al-Wasith, *Al-Juz'u Al-Awwal*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972), 143.

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 119-120.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 173.

Mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya, yaitu berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal pihak yang lain. Namun dalam definisi tersebut tidak dijelaskan cara pembagian keuntungan antara antara kedua orang yang bersyarikat. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

b. Menurut Malikiyah

Mudharabah adalah: akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)". Dalam definisi mereka telah disebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan, yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai kesepakatan antara kedua orang yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad (kontrak), melainkan ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri. Demikian pula definisi ini telah menetapkan wakalah bagi pihak *mudharib* ('amil) sebelum pengelola modal *mudharabah* dan memengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat suatu perbedaan antara seorang wakil, kadang mengambil sejumlah tertentu dari keuntungan dengan kerjanya. Seorang wakil kadang mengambil sejumlah tertentu dari keuntungan baik modal itu mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi

ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.²⁵

c. Menurut Hanabilah

Mudharabah adalah: “ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”. Meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun dalam definisi ini tidak menyebutkan lafadz akad, sebagaimana juga belum menyebutkan pernyataan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

d. Ulama Syafi’iyah

Mudharabah adalah: “akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkannya”. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.²⁶

e. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah

Berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkannya dan keuntungan bersama-sama”.

f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata

Berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), 220.

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Rawamangun: Zikrul Hakim, 2007), 79.

g. Sayyid Sabiq

Berpendapat *mudharabah* ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

h. Imam Taqiyuddin

Mudharabah ialah ”akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagi hasil antara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan udang di Desa Muara Gading Mas sistem bagi hasil anantara Bapak Muhtar selaku juragan kapal dengan nelayan yaitu nelayan menangkap udang dalam waktu 3 hari kemudian hasil tangkapan tersebut akan dijual oleh nelayan di pevelangan ikan yang berada di dekat area penangkapan udang, setelah itu hasil dari penjualan udang dikurangi dengan biaya operasional, baru kemudian di bagi dengan juragan kapal sebanyak 50%.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh). *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah²⁸ Adapun dasar hukum yang disyari’atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:²⁹

a. Al-Qur’an Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Al-Qur’an surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

²⁷ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Alal Madzahibil Arba’Ah*, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, n.d.), 34.

²⁸ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro’id Dan Jinayah*, (Subang: Al-Maarif, 1988), 63.

²⁹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 266-268.

...وَعَاخِرُ وَن يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Qs. Al-Muzammil [73]: 20)

Al-Qur’an surat AL-Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Qs. Al-Jumu’ah [62]: 10)

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Qs. Al-Baqarah [2]: 198)

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa [3]: 29)

Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ... (٢٧)

“(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis...” (Al-Baqarah [2]: 273)

b. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شَابِثِ الْبَزَّازِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: صَلَاحِ بْنِ صُهَيْبٍ، اللَّهُعَلَّهُوَسَلَّمَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِقَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سَلَاتٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواهابن ماجه عن صهيب)

“Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan, dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada muqaradhadh (ber*qiradh*) terdapat di dalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang lainnya, mencampur gandum dengan sya'ir sebagai makanan pokok bukan untuk dijual sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan.³⁰

Hadist riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud No. 2936)³¹

c. Fatwa Shahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* dan Syafi'i dalam *Al-Musnad*, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a,

³⁰ Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 765.

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 35-36.

pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermamfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada *Amirul Mukminin* (Khalifah Umar bin Khathab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada *Amirul Mukminin*. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.³²

d. *Ijma'*

Jumhur ulama ushul sepakat menjadikan *ijma'* sebagai salah satu dasar atau dalil yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum fikih, sebab *ijma'* merupakan suatu kesepakatan para *mutjahid* terhadap suatu permasalahan baru dalam rangka menetapkan hukumnya. Menurut bahasa *ijma'* adalah kesepakatan, kebulatan suara.³³ Hukum *mudharabah* menurut *ijma'* adalah *jaiz* (boleh). Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan khodijah, dengan modal dari padanya (khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada zaman

³² Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 386.

³³ A.W. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jokjakarta: Progresif, n.d.),

jahiliyah, *mudharabah* telah ada dan diakui setelah datang agama islam, dibenarkan.³⁴

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.³⁵

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* (454).³⁶

e. *Qiyas*

Qiyas ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan *'Illat* antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.³⁷ Dalam hal ini transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*³⁸ (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin,

³⁴ Khofi Diana Agustin Sofian Syaiful Rizal, Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam, *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syari'ah)*, Vol. 4 No. 1, 2021, 353.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 7, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Dalam "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu,"* jilid IV, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 838.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 135-137.

³⁷ Sakirman, Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1, 2018, 40-41.

³⁸ Munawir, Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2, 2017, 14.

terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.³⁹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yaitu lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata *mudharabah*, atau *muqaradhah* atau kata-kata yang searti dengannya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa rukun *mudharabah* menjadi lima macam yaitu: modal, pekerjaan, laba, ijab, qabul, dan dua orang yang ber akad.⁴⁰

Adiwarman A.Karim, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad *mudharabah* adalah :

- a. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
- b. Objek *mudharabah* atau modal dan kerja.
- c. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.
- d. Nisbah keuntungan.⁴¹

Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* ada enam yaitu:

- a. Rukun *Mudharabah*
 - 1) Pemilik barang atau modal yang menyerahkan barang atau modalnya.

³⁹ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, n.d.), 301.

⁴⁰ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil Al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-babi al-halabi waauladuhu, n.d.), 310.

⁴¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 204.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau modal yang diterima dari pemilik modal.

pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut:

- a) Sudah dewasa (berusia di atas 18 tahun).
- b) Tidak gila atau hilang ingatan.
- c) Tidak dalam pengampunan.
- d) Tidak dilarang oleh undang-undang.

Rukun *mudharabah* yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, perjanjian *mudharabah* nya dapat dibatalkan.

- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (gambling/tegas) menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.

Modal sebagai rukun *mudharabah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- b. Modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya.
- c. Modal tidak dalam bentuk piutang *mudharib*.

- d. Saat modal diserahkan, *mudharib* menerimanya secara langsung.
- 5) *Amal* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.⁴² Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha
- 3) Akad.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2010), 139.

⁴³ Fariz Al-Hasni, Akad *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Praktik Perbankan Syariah, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017, 212.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015).

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumah Ulama adalah:

- 1) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengapuan. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Mengenai modal disyaratkan :
 - a) Modal harus diketahui jumlah
 - b) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
 - d) diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola).
 - e) Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas

persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.⁴⁵

- 4) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua.
- 5) *Mudharabah* bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.⁴⁶

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dengan waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”, perjanjian termasuk perbuatan muamalah. Artinya, lebih baik dalam melaksanakan perjanjian dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari. *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

⁴⁵ Any Widayatsari, Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2014, 12.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-8, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), 139-140.

a. *Mudharabah Muthalaqah* (Investasi Tidak Terikat)

pertama *mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat), yaitu *mudharabah* yang jangkauannya luas, transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Di sini *shahibul mal* memberikan keleluasaan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya.

Untuk *mudharabah* yang tidak terbatas (*mudharabah muthalaqah*) *mudharib* harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan *mudharabah*, yang bukan pengeluaran pribadi *mudharib* akan dibebankan ke dalam akun *mudharabah*. *Mudharib* tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai proporsi yang telah disetujui di muka dan tercantum secara jelas pada perjanjian *mudharabah*. Semua pembagian laba yang dibagikan sebelum adanya keputusan final tentang perjanjian *mudharabah* akan dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan di muka. Segala kerugian yang terjadi karena resiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh *shahibul mal*. Prinsip umum adalah bahwa *shahibul mal* hanya menanggung resiko modalnya, sementara resiko *mudharib* hanyalah usaha dan waktunya itu sebabnya mengapa *mudharabah* sering kali disebut kerjasama

yang saling menguntungkan.⁴⁷ Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:

- 1) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- 3) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *Mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.⁴⁸

b. *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Mudharabah muqayyadah, yaitu kebalikan dari jenis *mudharabah* yang pertama, dalam *mudharabah* jenis ini, *mudharib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh *shahibul mal* di dalam meniagakan modal yang diberikan kepadanya, persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan wilayah niaga.⁴⁹

Kewajiban *shahibul mal* dalam perjanjian *mudharabah* terbatas (*mudharabah muqayyadah*) pada kontribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban. Hal ini merupakan poin penting dalam perjanjian *mudharabah*, karena tidak tepat apabila *shahibul mal* sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. *Mudharib* tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor oleh *shahibul mal*. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan tersebut dan juga bertanggung jawab

⁴⁷ Veitzhal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 443.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 231.

⁴⁹ Atang Abd. Rahman, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Cet Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 215.

terhadap kerugian yang terjadi. Apabila *mudharib* yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam perjanjian *mudharabah*, dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya sesuai dengan yang sudah disepakati. *Mudharabah* akan berakhir apabila jangka waktu habis, selesainya usaha yang dijalankan, atau kematian salah satu pihak.⁵⁰ *Mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa pihak ketiga.⁵¹

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini di antaranya:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

⁵⁰ *Ibid.*, 435.

⁵¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 131.

- c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d) Untuk deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya, karakteristiknya:

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
3. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
4. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
5. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
6. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁵²

⁵² Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 24-25.

5. Adab Dalam Akad *Mudharabah*

- a. Para ahli fikih menjelaskan bahwa diantara ketentuan akad *mudharabah* ialah dengan menyebutkan bagian pelaksana usaha dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Adapun bagian pemodal dari keuntungan yang diperoleh tidak wajib disebutkan. Yang demikian itu dikarenakan pelaksana usaha berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan, sedangkan pemodal, berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan atau hasil dari modal miliknya.

Ibnu Qudamah berkata” bila pada saat akad bagian pelaksana usaha dari pemodal berkata” engkau berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ atau berapa persen yang jelas dari keuntungan, maka sisa keuntungannya menjadi hak pemodal, yang demikian itu dikarenakan pemodal berhak menerima bagian dari keuntungan karena keuntungan yang ada merupakan hasil dan keuntungan dari modalnya, berdasarkan kaidah atau hukum asal (modal beserta hasilnya adalah milik pemodal).

Dengan demikian, bila bagian pelaksana usaha tidak disebutkan, maka akad *mudharabah* mengandung *gharar* (tidak pasti) menurut banyak ulama menjadi akad *mudharabah* tidak sah dan terlarang karna dalam kaidah Islam nilai yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadist adalah terjadinya praktik riba dan *gharar* dalam pelaksanaan *mudharabah*.

- b. Diantara hal yang membuktikan bahwa kepemilikan unit usaha pada akad *mudharabah* adalah milik modal ialah pelaku usaha tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan kecuali setelah modal secara utuh dikembalikan kepada pemodal, yaitu setelah tutup buku. Dan keuntungan usaha sebelum tiba saatnya tutup buku merupakan cadangan bagi modal usaha. Dengan

demikian bila setelah mendapatkan keuntungan terjadi maka kerugian, maka keuntungan yang telah diperoleh wajib digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi setelahnya demikianlah seterusnya hingga tiba saatnya tutup buku saat itulah pelaku usaha mengambil bagi hasil yang telah disepakati.

- c. Para ulama juga telah menegaskan bahwa status dan wewenang pelaku usaha dalam akad *mudharabah* hanyalah sebagai orang perwakilan, dengan demikian wewenangnya terbatas karenanya para ulama menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak dibenarkan untuk menghibahkan sebagian harta *mudharabah* atau menjualnya dengan harga lebih murah dari harga pasaran atau membeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar.⁵³

6. Pembatasan Waktu dan Pembatalan Usaha *Mudharabah*

Usaha *mudharabah* dapat dibatasi waktunya dan dibatalkan oleh salah satu pihak dari pemilik modal maupun pengelola modal. Usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia mau.

Al- kasasi berkata” sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha *mudharabah* selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh.

Ibnu qudamah berkata” boleh membatasi waktu *mudharabah* seperti mengatakan “aku memberi mu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual.”⁵⁴

⁵³ Muhammaad Azam Muhammad Aziz, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 116.

⁵⁴ Eko Pramono, *Majalah Pengusaha Muslim Bisnis Tahan Krisis*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2010), 14.

7. Manfaat *Mudharabah*

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Kadang sebagian mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan *muamalah* ini agar masing-masing dari keduanya bisa memberikan manfaat.⁵⁵ Hikmah disyariatkannya *mudharabah* ini adalah mempermudah manusia dalam bekerjasama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada pihak yang didzalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad *mudharabah* sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal.⁵⁶

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerjasama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal, pertama memperoleh pahala dari Allah SWT, karena Ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan, hal ini jika kerjasama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila orang yang diajak *mudharabah* itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. Kedua, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup. Adapun manfaat bagi pengelola adalah

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 165.

⁵⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), 154.

menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.⁵⁷

8. **Resiko dan Kelemahan *Mudharabah***

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁵⁸

Mudharabah atau *profit and loss sharing* juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang terjadi pada konsep *mudharabah* itu bisa terlihat dengan sebab seperti kelemahan *sharing* yaitu preferensi dan *asymmetric information*. Risiko yang dihadapi oleh pemilik modal adalah (*moral hazard*) dari mitra kerja, seperti nelayan yang mengambil hasil tangkapan bukan seperti yang disebutkan di dalam kontrak, lalai atau kesalahan yang disengaja, dan kecurangan penyembunyian keuntungan.

Kelemahan yang pertama misalnya, terjadi karena adanya *moral hazard* dari pelaku usaha (*mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga *return* yang akan didapat oleh juragan sebagai *shahibul mal* menjadi berkurang. Informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terlibat biasanya menjadi akar dari permasalahan resiko yang besar. Risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang sudah menjadi *Sunnatullah* dalam berusaha dan risiko *moral hazard* pelaku usaha (*mudharib*). Resiko yang menjadi *Sunnatullah* dapat

⁵⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 155.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Prektik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 98.

diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik walaupun memang tidak dapat dipastikan. Namun jika resiko itu adalah *moral hazard* dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain. Sebab ada informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh mudharib kepada shahibul mal, sehingga informasi menjadi tidak berimbang atau sering disebut *asymmetric information*.⁵⁹

Namun resiko tersebut dapat diminimalisir karena kontrak *mudharabah* ini secara teori mensyaratkan adanya keterbukaan informasi. Dari kedua belah pihak akan saling bergantung pada keterbukaan informasi. Ketentuan pembagian nisbah keuntungan dan risiko diatur berdasar ketentuan yang ada dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan (*profit*) dan pertanggungjawaban kerugian (*risk*) pada sistem *mudharabah* menurut Siddiqi diatur sebagai berikut:

- a. keuntungan (*profit*) akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang spesifik, dimana keuntungan itu bagi setiap mitra harus ditentukan sesuai bagian atau prosentase tertentu.
- b. pembagian keuntungan usaha, baru dilakukan bila penanam modal telah memperoleh kembali investasi mereka.
- c. pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap misalnya 100 juta, tidak lebih atau kurang, tetapi ditetapkan dengan suatu ukuran sederhana misalnya separuh (50%), sepertiga (33,3%), seperempat (25%) dan seterusnya dari keuntungan yang diperoleh.

Manfaat dan risiko yang diterima antara kontrak *mudharabah* relatif sama dengan kontrak *musyarakah*. Perbedaannya adalah dalam musyarakah kerugian secara

⁵⁹ Vika Annisa Qurrata, Kontrak Semi Mudharabah Dalam Teori Keagenan di Perikanan Laut, *Economic: Jurnal El Dinar*, Vol 5, No 1, 2018, 4.

pasti akan ditanggung bersama sedangkan dalam *mudharabah* kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama pengelola tidak berlaku curang (*moral hazard*). Transaksi *mudharabah* memerlukan insentif, untuk menghindari kecurangan (*effort shirking*) dari pihak pengelola. Hal ini bisa dilakukan melalui nisbah bagi hasil dengan memberikan insentif yang layak bagi pengelola ataupun dengan model bonus kontrak.

Dalam sistem bagi hasil antara nelayan penangkap udang dengan Bapak Muhtar selaku juragan kapal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kontrak yang ada bukan merupakan kontrak tertulis tetapi hanya kontrak secara lisan. Kontrak bagi hasil di perikanan mirip dengan *mudharabah* di mana mitra memberikan keahlian mereka dan tenaga kepada manajemen dalam bisnis tanpa memberikan modal. Nelayan (pekerja) hanya memberikan keahlian dan tenaga saja tanpa ada sumbangan modal berupa uang kepada juragan.⁶⁰

9. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya Akad *Mudharabah* Menurut Rozalinda dalam bukunya “Fikih Ekonomi Syariah”, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* tersebut mempunyai batasan waktu
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *Mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna

⁶⁰ Qurrata.

dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercayai.

d. Salah seorang yang berakad hilang akal

Jumhur Ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *Mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *Mudharabah*.

e. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis

f. Akad *mudharabah* batal ketika shahibul maal atau mudharib murtad

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antar para ahli warisnya.

g. Salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- h. Pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan.⁶¹ Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.⁶²
- i. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *Mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁶³

Akad *mudharabah* yang mengikat *shahibul maal* dan *mudharib* akan berakhir setelah adanya sebab-sebab pengakhiran, yaitu setelah berlangsungnya akad secara sah atau terealisasi tujuan akad secara sempurna. Selain itu akad *mudharabah* dapat berakhir dikarenakan rusak (*fasakh*), yaitu putusnya akad yang mengikat antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak tujuan akad.⁶⁴

⁶¹ Abdul Hamid Darmawan, Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2018, 71.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010.

⁶³ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 237-238.

⁶⁴ Andri Irawan, Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 3, 2018, 203.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A.W. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jokjakarta: Progresif, n.d.)
- Abdul Rahman, Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'Ah*, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, n.d.).
- Abi Bakri bin Muhammad Taqiyyuddin, *Kifayatal-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif, 2016).
- Abu Azam, Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017),.
- Adiwarman, A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Arifin Arviyan, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).
- Al-Wasith, Al-Mu'jam, *Al-Juz'u Al-Awwal*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972).
- Abd. Rahman, Atang, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Cet Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Bachtiar ed., *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang selatan: UNPAM PRESS, 2018).
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994).
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasribu, *Hukum Perejanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinargrafika, 2004).
- Danial, Endang, *Metode Dokumentasi*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2015).
- Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Pramono, Eko, *Majalah Pengusaha Muslim Bisnis Tahan Krisis*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2010)
- Djamil,Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:

Sinargrafika, 2012)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Nasroen, Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratma, 2007).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2010).

———. *Fiqh Muamalah*, Cet ke-8 (Jakarta: Rajawali Perss, 2013).

Mustafa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015).

Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id Dan Jinayah*, (Subang: Al-Maarif, 1988).

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004).

Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugnil Al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-babi al-halabi waauladuhu, n.d.)

Muhammad Aziz, Muhammaad Azam, *Fiqih MUamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015).

Iqbal, Muhammad, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Prektik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

R Wadyono, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Republik Indonesia: Lembaran Negara RI, 1999).

- Handri, Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Edited by Seda Bala, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012).
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997).
- . *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipt., 2020).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Rawamangun: Zikrul Hakim, 2007).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Taqiuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, n.d).
- Veitzhal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 7, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Dalam "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu"*, Jilid IV, (Damaskus: Darul Fikr, 1989).
- Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

JURNAL DAN SKRIPSI

- Al-Hasni, Fariz, Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah, *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017, 212
- Alfani, Mufti Hasan, Analisis Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol.1 No. 1, 2018.
- Ali Imron, Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2, 2008.
- Irawan Andri, Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, *Pactum Law Journal*, Vol.1 No.3, 2018.
- Arfiana, Maria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008).
- Darmawan, Abdul Hamid, Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.16 No.1, 2018.
- Deri Alvian, "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar", (UIN Suska Riau, 2021).
- Swastika, Desi Wira, Analisis Pendapatan Nelayan Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek *Undergraduate (S1) Thesis, University of Muhammadiyah Malang*, Vol.53 No 9, 2018.
- Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.6 No.2, 2014.

- Harahap, Nur'ain, Musa'ah Dan Muzara'ah, *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2015.
- Kamil, Hafid Ayatulla, "LKP : Videographer Dalam Pemuatan Video Dokumentasi Kegiatan 'Feb Fair 2018' Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Bisnis Dan Informatika STIKOM Surabaya, (Doctoral Dissertation, Institut Bisnis Dan Informatika STIKOM Surabaya), 2019.
- Kartiko, Ari, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Vol.2 No.1, 2019.
- Suryani, Lilliek, Upaya Meningkatkan Sopan Santun Berbicara Dengan Teman Sebaya Melalui Bimbingan Kelompok, *E-Jurnalmitrapendidikan.Com*, Vol.1, No.1, 2017.
- margono, slamet, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang" (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008).
- Maruta, Heru, Pengertian, Kegunaan, Tujuan Dan Langkah- Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.1 No.2, 2017
- Masse, Rahman Ambo, Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No.1, 2010, 77–85.
- Munawir, Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.5 No.2, 2017.
- Nana, Darna, Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.5 No.1, 2018.
- Nurmalasari, Siti, Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal Di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1, 2018.

- Pratama, Adi, and Lilih Muflihah, Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.14 No.1, 2022.
- Qurrata, Vika Annisa, Patron Client: Kontrak Semi Mudharabah Dalam Teori Keagenan di Perikanan Laut, *El Dinar*, Vol.5 No.1, 2018
- Rijali, Ahmad, Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis], *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33, 2019.
- Romaini, “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan”, (*Skripsi Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019,
- Sakirman, Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.9 No.1, 2018.
- Sari, Eka Lupita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan,” (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018).
- Sofian Syaiful Rizal, Khofi Diana Agustin, Tinjauan Hukum Ketidak Sesuaian Akad Mudharabah Dalam, *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syari'ah)* Vol.4 No.1, 2021.
- Tiaranisa, Ferinda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, (*Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2018).
- Widayatsari, Any, Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.3 No.1, 2013.

WAWANCARA

Agus Rendra, "Jenis Jaring", *Wawancara*, 5 Mei 2022.

Andi Sulisty, "Kelebihan Penangkapan Udang", *Wawancara*, 12 Mei 2022.

Budi Suwardi, "Peralatan Nelayan", *Wawancara*, 5 Mei 2022.

Handoko, "Proses Pengoperasian Alat Tangkap", *Wawancara*, 5 Mei 2022.

Joko Salim, "Waktu Penangkapan Udang", *Wawancara*, 6 Mei 2022.

Muhtar, "Sejarah Penangkapan Udang", *Wawancara*, 21 September 2021.

Nuraeni, "profil desa", *Wawancara*, 5 Mei 2022.

Saparudin, "Lokasi Tidak Jauh Dari Pengepul", , 6 Mei 2022.

Slamet, "Jarak Lokasi Penangkapan Udang", *Wawancara*, 6 Mei 2022.

Sunarto, "Bagi Hasil", *Wawancara* 8 Mei 2022.

Supriyadi, "Biaya Operasional Sekali Menangkap Udang", *Wawancara*, 8 Mei 2022.

